

## ABSTRAK

**Dwi Gita Lestari:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kasus Penyalahgunaan Lokasi Palsu Oleh Mitra Driver Transportasi Online (Gojek) Di Kota Bandung

Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online, dimana jasa transportasi online ini mulai menjadi hal yang sering dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi. Tetapi karena dengan banyaknya orang yang mendaftar sebagai mitra maka terjadilah persaingan ketat antar sesama mitra pengemudi, beberapa mitra pengemudi Gojek pun berlaku curang dengan menggunakan lokasi palsu atau lebih sering disebut sebagai istilah “tuyul”. Aplikasi “tuyul” ini memungkinkan mitra mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara mengelabui server milik perusahaan tentang lokasi sebenarnya.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu, 1). untuk mengetahui proses penyalahgunaan lokasi palsu oleh mitra driver Gojek. 2). untuk mengetahui respon perusahaan Gojek. 3). untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyalahgunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi Gojek.

Penelitian ini bertolak dengan kegiatan muamalah yang dimana dalam setiap kerja sama harus saling menguntungkan, sehingga rukun dan syarat akad musyarakah terpenuhi dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Al- Qur'an, hadist, dan fiqh muamalah.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara, mengkaji studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) penggunaan lokasi palsu oleh mitra pengemudi dapat terlaksana setelah gawai milik mitra pengemudi telah dilakukan proses root, memasang aplikasi pendamping root, dan terakhir memasang aplikasi “tuyul”. 2). Pihak perusahaan Gojek mengecam penggunaan lokasi palsu ini, karena bertentangan dengan kode etik perusahaan serta merugikan pihak perusahaan. 3). Penggunaan lokasi palsu ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadits, dan fiqh muamalah. Penggunaan lokasi palsu ini tidak diperbolehkan oleh syara karena merugikan salah satu pihak, dalam kasus ini adalah pihak perusahaan Gojek. Dalam islam, tidak ada dalil yang melarang penggunaan lokasi palsu, namun beranjak dari kaidah ushul fiqh yang berbunyi “kemudharatan harus hilangkan” maka penggunaan lokasi palsu ini jelas dilarang. Karena penggunaan lokasi palsu ini menjadi jalan atau sarana seseorang menuju perbuatan yang dilarang oleh syara.

**Keywords:** *Lokasi Palsu, Musyarakah, Gharar, Transportasi Online*